

Pengejawantahan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Yurisdiksi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Sutomo¹, Mohammad Fajar Marta²

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Rengat, *email* : bung_tomo10@yahoo.com, fajarmarta4114@gmail.com

Abstract: *PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 is part of special regulations that were implemented after careful consideration of the impact of digitalization and social dynamics on the addresses or domiciles/places of residence of the parties. Therefore, this study aims to describe the implementation of the principles of simple, fast, and low-cost justice and to provide suggestions that open up ideas through continuous research. This research method is a digital literature study referring to books, journals, dissertations, and websites. Meanwhile, the data used in this research is primary data, namely the Letter of the Director General of the Religious Court Agency Number: 3867/DJA/TI1.1.1/XII/2024, Performance of the Badilag Work Unit, Case Tracking Information System (SIPP) of the Pekanbaru Religious Court, the Rengat Religious Court, the Bangkinang Religious Court, the Selat Panjang Religious Court, and the Teluk Kuantan Religious Court. The results of the study show that the work units of the Pekanbaru Religious Court, the Rengat Religious Court, the Bangkinang Religious Court, Selat Panjang Religious Court, and Teluk Kuantan Religious Court under the jurisdiction of the Pekanbaru High Religious Court implemented registered letter summons/notifications and, based on the data generated, achieved an increase in the implementation of registered letters from 2023 to 2024.*

Keywords: *principle; religious court; embodiment; registered letter;*

Abstrak: PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagian dari aturan khusus yang diterapkan melalui pertimbangan yang begitu cermat dari pengaruh digitalisasi dan dinamika masyarakat terhadap alamat atau domisili/tempat tinggal para pihak. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengejawantahan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan saran yang membuka pemikiran (ide) dengan penelitian yang berkelanjutan. Metode penelitian ini secara studi kepustakaan digital merujuk referensi buku, jurnal, disertasi dan website. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yakni Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3867/DJA/TI1.1.1/XII/2024, Kinerja Satuan Kerja Badilag, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama Selat Panjang, dan Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Hasil penelitian menunjukkan satuan kerja Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama Selat Panjang, dan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menerapkan pemanggilan/pemberitahuan surat tercatat dan berdasarkan data yang dihasilkan mencapai peningkatan dalam pemberlakuan surat tercatat pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

Kata Kunci: *Asas; Pengadilan Agama; Perwujudan; Surat Tercatat;*

1. Pendahuluan

Hukum secara umum yang kita kenal pada saat ini mengalami perkembangan. Perkembangan yang dimaksud merupakan bagian dari pengaruh digitalisasi dan dinamika masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dirumuskan $GD+GM=GH$, artinya gabungan gejala digitalisasi (GD) dengan gejala manusia (GM) dan diproses menjadi gejala hukum (GH) lalu menjadi hukum yang dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan dinamika

masyarakat. Keberadaan digitalisasi mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang efisien dan harmonis.

Kiprah Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mengalir demi mewujudkan misi Badan Peradilan yang efisien yakni mampu menyelesaikan perkara dengan sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Demikian, didasari perwujudan konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

Di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia perjuangan mewujudkan Peradilan yang cepat dalam pelayanan publik untuk masyarakat. Pelayanan publik bagian dari perwujudan fungsi aparatur negara yang penyelenggaraannya sebagai tolak ukur dari *good governance* atau pemerintahan yang baik (Ahmad Mustanir, 2022). Tentunya penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan yang baik.

Pada tanggal 2 Agustus 2018 Badan Peradilan Agama telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama (<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>). Keputusan tersebut menciptakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dapat diakses masyarakat di setiap Pengadilan Agama. Secara garis besar PTSP merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Sejak penerapan PTSP di setiap Pengadilan Agama, proses pengajuan dan pengurusan perkara menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Masyarakat yang datang tidak perlu lagi berpindah-pindah ruangan untuk mendapatkan layanan, cukup melalui satu pintu pelayanan yang sudah terintegrasi (<https://www.pasirpengaraian.go.id>). Selain itu, petugas yang ramah dan profesional siap membantu setiap langkah pengurusan dokumen dan informasi hukum.

Berdasarkan Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (<https://www.mahkamahagung.go.id>) yang merupakan bagian program visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bahwa salah satu indikator Peradilan yang ideal ialah Peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu karena Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyadari bahwa belum terdapat manajemen teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Indonesia menukil sejarah dalam dunia hukum yakni penyempurnaan demi kelancaran dan kemudahan proses persidangan berbasis elektronik pada tahun 2022 dengan terbentuknya PERMA Nomor 7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan paripurna tahapan-tahapan proses administrasi di Peradilan seperti proses persidangan dan penyelesaian perkara di Peradilan berbasis elektronik (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

PERMA Nomor 7 tahun 2022 merupakan terobosan regulasi hukum acara (formil) yang menyesuaikan gejala digitalisasi (GD) dengan gejala manusia (GM) yang berkembang. Eksistensi Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud UUD Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 UU 48 Nomor 2009), namun juga berfungsi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang (Pasal 79 UU Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Kehadiran PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat diharapkan menjadi pengejawantahan asas peradilan cepat dan biaya ringan yang tercermin dari regulasi hukum positif Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

Peradilan berbasis elektronik menerapkan *E-court* sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik (Nursitta Hidayati & Fauziah Lubis, 2024). Demikian, *E-court* dapat ditafsirkan sebagai instrumen Pengadilan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat seperti pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, mengirim dokumen persidangan (*replik, duplik, kesimpulan, jawaban*) dan pemanggilan secara elektronik (Nursitta Hidayati & Fauziah Lubis, 2024).

Alamat atau domisili/tempat tinggal yang diartikan dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR diperluas oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022, menjadi ruang lingkup domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>). Proses pemanggilan sidang terhadap pihak yang mengajukan dilakukan secara elektronik seperti akun pengguna, alamat *e-mail*, nomor *whatsapp* dan nomor *handphone* yang telah terintegrasi akun *E-court* petugas Jurusita/Jurusita Pengganti (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

Namun demikian, apabila pihak "Termohon atau Tergugat" tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Perluasan makna alamat atau domisili/tempat tinggal merupakan adagium *lex specialis derogat legi generalis*. Arti yang dimaksud ialah bahwa peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) (H. Ishaq, 2018), di mana apabila terdapat 2 aturan hukum yang berlaku untuk suatu kasus dan salah satunya lebih khusus dibandingkan yang lain, maka aturan yang lebih khusus yang akan diterapkan.

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bagian dari aturan khusus yang diterapkan melalui pertimbangan yang begitu cermat dari pengaruh digitalisasi dan dinamika masyarakat terhadap alamat atau domisili/tempat tinggal para pihak. Karena melalui tahapan perubahan tatanan proses persidangan tanpa menggunakan perangkat teknologi menjadi proses persidangan berbasis elektronik tentunya mewujudkan Peradilan yang cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan salah satu bagian yurisdiksi Peradilan Badan Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia menerapkan pemanggilan Termohon atau Tergugat melalui surat tercatat. Yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdapat 12 satuan kerja, yakni Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Tembilahan, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan Agama Dumai, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Selat Panjang, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan turunan aturannya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523, bagian komitmen yang serius dan fokus Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mewujudkan Peradilan berbasis elektronik, modern, efisien, dan cepat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengejawantahan asas hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ? dan bagaimana kendala panggilan/pemberitahuan surat tercatat dalam penyelesaian perkara yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ?. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang pemanggilan/pemberitahuan surat tercatat dalam satu satuan kerja Pengadilan Agama saja, sementara penelitian ini mengkaji empat satuan kerja sekaligus yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Namun penelitian terdahulu sangat membantu demi keterbukaan informasi secara akademis. Adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian oleh Dewantoro yang berjudul “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)”, yang menjelaskan bahwa terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang tidak sesuai dengan peraturan dan PKS antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia (Persero) seperti pihak kantor pos masih belum tepat waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan, sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh juru sita ke sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak datang pada sidang yang sudah ditentukan (Dewantoro, 2023).
2. Penelitian oleh Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea yang berjudul “Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”, yang menjelaskan bahwa Pengaturan panggilan/pemberitahuan para pihak melalui domisili elektronik dan surat tercatat sesuai dengan azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang erat antara pengadilan dan

PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos (Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea, 2024).

3. Penelitian oleh Nursitta Hidayati, Fauziah Lubis yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B”, yang menyebutkan bahwa hasil wawancara dengan 6 (enam) orang narasumber di atas ditemukan hasil bahwa 5 (lima) orang di antaranya tidak mengetahui adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta tidak mengetahui E-court, dan hanya 1 (satu) diantaranya yang mengetahui mengenai mengenai E-Court namun tidak mengetahui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Mengenai Prodeo 2 (dua) dari 6 (enam) orang narasumber mengetahui prodeo akan tetapi tidak mengetahui bahwa prodeo bisa dilakukan menggunakan E-Court, sementara 4 (empat) diantaranya sama sekali tidak mengetahui prodeo dan pendaftaran perkara E-Court secara prodeo (Nursitta Hidayati, Fauziah Lubis, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu di atas belum ada secara khusus mengkaji sekaligus satuan kerja dalam satu yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama dan juga belum ada menggunakan data primer sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemikiran (ide) yang pembaharuan dalam meningkatkan pemberlakuan pemanggilan/pemberitahuan surat tercatat untuk satuan kerja Pengadilan Agama di Indonesia. Tentunya, dengan kemajuan teknologi suatu Pengadilan tidak luput untuk terus berupaya menyesuaikan era digitalisasi.

1. Metode

Penelitian yang digunakan secara studi kepustakaan digital merujuk referensi buku, jurnal, disertasi dan website. Data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yang didapatkan dari sumbernya langsung (Mohammad Fajar Marta, 2025) yakni Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3867/DJA/TI1.1.1/XII/2024, Kinerja Satuan Kerja Badilag, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Rengat, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bangkinang, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Selat Panjang, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Sebagian data tersebut kemudian dilampirkan dalam bentuk tabel, selanjutnya menganalisa dari rujukan referensi buku dan jurnal mengenai realisasi surat tercatat yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan kendala panggilan/pemberitahuan surat tercatat dalam penyelesaian perkara yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

2. Pembahasan

A. Pengejawantahan Asas Hukum Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Yurisdiksi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Landasan normatif penyelenggaraan proses persidangan dalam suatu Pengadilan Agama berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) tersebut mengingatkan kembali pada asas hukum. Sudikno Mertokusumo menyebutkan asas hukum bukanlah peraturan yang konkret melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan (Amir Ilyas & Muh. Nursal N.S, 2022).

Asas peradilan yang sederhana dan cepat dalam proses Peradilan perdata agama berawal dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, hingga penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dibacakan dengan waktu yang terukur sesuai peraturan perundang-undangan (Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea, 2024). Demikian, dapat dilihat dari penggunaan digitalisasi dalam proses pra persidangan, penyelesaian perkara hingga pasca persidangan di Pengadilan Agama. Digitalisasi tersebut seperti *E-Filing* (pendaftaran perkara *online* di Pengadilan), *E-Skum* (taksiran panjar biaya) *E-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara *online*) *E-Summons* (pemanggilan pihak secara *online*) yang merupakan tahapan dari sistem *E-court* (<https://badilag.mahkamahagung.go.id>). Sebagaimana terlampir dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3867/DJA/TI1.1.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Hasil *Monitoring* Data Perkara *E-court* yang digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Data Perkara *E-court* Januari-Oktober 2024

No.	Pengadilan Tinggi Agama	Ecourt	Total Perkara	Persentase
1.	PTA Kepulauan Riau	4,369	4,393	99,45%
2.	PTA Papua Barat	1,196	1,247	95,91%
3.	PTA Bali	1,538	1,665	92,37%
4.	PTA Jayapura	1,450	1,721	84,25%
5.	PTA Padang	8,891	11,495	77,35%

6.	PTA Pekanbaru	7,632	10,254	74,43%
7.	PTA Bandar Lampung	12,254	16,707	73,35%
8.	PTA Bengkulu	3,105	4,738	65,53%
9.	MS Aceh	6,711	10,416	64,43%
10.	PTA Kendari	3,269	5,604	58,33%

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas setiap yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama masing-masing wilayah menerapkan *E-court* sejak pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022. Semangat menyongsong perkembangan dan kemajuan teknologi informasi penggunaan digitalisasi dapat dirasakan dalam layanan pendaftaran perkara (*E-Filing*) berbasis *E-court* dapat ditemukan melalui petugas meja *E-court* di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pihak perkara akan dibantu oleh petugas meja *E-court* dalam penggunaan *E-court*, membuat akun, mengaktifkan akun pengguna lain (masyarakat), hingga ter-register perkara *E-court*.

Terdapat data pada tahun 2023 dari total 12.563 perkara yang masuk di 12 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sejumlah 76,41% diselesaikan melalui *E-court*. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan persentase penyelesaian melalui *E-court* mencapai 77,26% dari total 11.482 perkara. Gambaran ini menunjukkan indikasi bahwa implementasi *E-court* di Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Riau berjalan dengan baik (<https://www.pta-pekanbaru.go.id>).

Selain menerapkan asas peradilan yang sederhana dan cepat Peradilan Agama juga menerapkan asas peradilan biaya ringan artinya biaya tidak memberatkan/terjangkau yang diperlukan dan dikeluarkan para pihak berperkara di Pengadilan Agama tahapan dari pendaftaran, pemanggilan, persidangan, pembacaan putusan atau penetapan. Demikian, asas peradilan biaya ringan dapat dilihat dari penggunaan surat tercatat untuk pemanggilan pihak berperkara.

Penggunaan surat tercatat sangat membantu bagi pihak berperkara dalam proses pendaftaran perkara. Salah satunya ialah panjar biaya yang sebelumnya ditetapkan dalam kebijakan/keputusan Ketua Pengadilan Agama dihitung dari skema radius jarak Kantor Pengadilan Agama dengan tempat tinggal/domisili pihak perkara. Sejak penggunaan domisili elektronik dan surat tercatat rincian panjar biaya perkara untuk biaya panggilan pihak perkara "Pemohon atau Penggugat" sejumlah nol rupiah dan pihak perkara

“Termohon atau Tergugat” panjar biaya panggilan menyesuaikan pengiriman surat melalui Kantor Pos yang telah ditetapkan pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) atau Kantor Pos Cabang (KC).

Demi menciptakan asas peradilan biaya ringan yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru salah satu Peradilan Agama yang merealisasikan surat tercatat di setiap satuan kerja 12 Pengadilan Agama masing-masing Kota dan Kabupaten di Provinsi Riau. Demikian, pengejawantahan pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523. Dapat dilihat penggunaan surat tercatat satuan kerja 12 Pengadilan Agama yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2025 dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Data Rekap Surat Tercatat Tahun 2023-2025

No.	Satuan Kerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Pengadilan Agama Pekanbaru	1175	1419	1382
2.	Pengadilan Agama Bangkinang	559	1142	810
3.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	126	475	598
4.	Pengadilan Agama Bengkalis	107	284	547
5.	Pengadilan Agama Tembilahan	298	308	560
6.	Pengadilan Agama Rengat	520	573	435
7.	Pengadilan Agama Dumai	95	340	394
8.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	11	257	361
9.	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	13	77	133

10.	Pengadilan Agama Selat Panjang	23	92	109
11.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	53	26	48
12.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	1	479	17

Sumber : Kinsatker Satuan Kerja Badilag (<https://kinsatker.badilag.net>).

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas setiap satuan kerja yurisdiksi hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merealisasikan surat tercatat sejak pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Data yang diperoleh pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2023 terhitung 51,54% dari jumlah perkara gugatan 2280 perkara (SIPP Pengadilan Agama Pekanbaru), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 terhitung 66,25% dari jumlah perkara gugatan 2142 perkara (SIPP Pengadilan Agama Pekanbaru). Kemudian, pada tahun 2025 komitmen Pengadilan Agama Pekanbaru dalam merealisasikan surat tercatat terhitung pertanggal 29 Agustus 2025 mencapai 81,15% dari jumlah perkara gugatan 1703 perkara (SIPP Pengadilan Agama Pekanbaru).

Data yang diperoleh pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2023 terhitung 39,45% dari jumlah perkara gugatan 1417 perkara (SIPP Pengadilan Agama Bangkinang), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 terhitung 89,56% dari jumlah perkara gugatan 1275 perkara (SIPP Pengadilan Agama Bangkinang). Kemudian, pada tahun 2025 realisasi surat tercatat terhitung pertanggal 29 Agustus 2025 sejumlah 86,82% dari jumlah perkara gugatan 933 perkara (SIPP Pengadilan Agama Bangkinang).

Pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Selat Panjang pada tahun 2023 terhitung 9,35% dari jumlah perkara gugatan 246 perkara (SIPP Pengadilan Agama Selat Panjang), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 terhitung 36,22% dari jumlah perkara gugatan 254 perkara (SIPP Pengadilan Agama Selat Panjang). Kemudian, pada tahun 2025 komitmen Pengadilan Agama Selat Panjang dalam merealisasikan surat tercatat terhitung pertanggal 29 Agustus 2025 mencapai 58,29% dari jumlah perkara gugatan 187 perkara (SIPP Pengadilan Agama Selat Panjang).

Perjalanan panjang pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Selat Panjang terus terealisasi hingga tahun 2025 dapat dilihat dari *Memorandum of Understanding* (MOU) Kantor Pos Cabang (KC) Selat Panjang dengan Pengadilan Agama Selat Panjang yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2025 bertempat di Ruang Aula Pengadilan Agama Selat Panjang.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Pengadilan Agama Rengat merealisasikan surat tercatat secara menyeluruh untuk radius Kabupaten Indragiri Hulu maupun di luar Kabupaten Indragiri Hulu. Realisasi surat tercatat di Pengadilan Agama Rengat berdasarkan pencarian data melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Rengat pada bulan Maret tahun 2023 surat tercatat telah diberlakukan (SIPP Pengadilan Agama Rengat).

Pemberlakuan surat tercatat pada tahun 2023 terhitung 63,57% dari jumlah perkara gugatan 818 perkara (SIPP Pengadilan Agama Rengat), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 terhitung 82,56% dari jumlah perkara gugatan 694 perkara (SIPP Pengadilan Agama Rengat). Kemudian, pada bulan Januari-Agustus 2025 komitmen Pengadilan Agama Rengat dalam merealisasikan surat tercatat terhitung pertanggal 29 Agustus 2025 mencapai 79,82% dari jumlah perkara gugatan 545 perkara (SIPP Pengadilan Agama Rengat).

Komitmen Pengadilan Agama Rengat dalam merealisasi surat tercatat selain dari MOU PT. Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523, melainkan pula kerja sama antara Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat dengan Pengadilan Agama Rengat dan Pengadilan Negeri Rengat yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Gedung Sidang Utama Pengadilan Negeri Rengat (<https://www.pa-rengat.go.id/>).

Salah satu komitmen kerja sama antara Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat dengan Pengadilan Agama Rengat ialah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengiriman surat tercatat. Secara rinci kerjasama tersebut untuk memudahkan pelayanan kedua belah pihak yang intinya untuk melayani masyarakat khususnya pihak berperkara di Pengadilan Agama Rengat.

B. Kendala Panggilan/Pemberitahuan Surat Tercatat Dalam Penyelesaian Perkara Yurisdiksi Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pada mulanya pemanggilan sidang ialah panggilan (*relaas*) melalui peran Jurusita/Jurusita Pengganti. Panggilan dan pemberitahuan putusan yang disampaikan berupa dokumen resmi yang dibuat atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memanggil para pihak hadir dalam persidangan dan memberitahukan putusan Pengadilan bagi pihak berperkara yang tidak hadir sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 103 ayat (1) huruf a jo Pasal 120 HIR (Mimbar Hukum, 1994). Dokumen resmi yang disampaikan dapat dinamakan sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.

Karena sifatnya akta autentik maka *relaas* panggilan dan *relaas* pemberitahuan putusan mempunyai unsur kepastian hukum. Kepastian hukum dari suatu *relaas* panggilan dan *relaas* pemberitahuan putusan menunjukkan substansi hukum terkait perkara, diterima oleh subjek hukum (para pihak berperkara) dan Jurusita/Jurusita Pengganti sebagai aparatur hukum yang membuat *relaas*, karena itu *relaas* panggilan dan *relaas* pemberitahuan putusan diistilahkan resmi, patut, dan sah.

Regulasi hukum pemberlakuan surat tercatat bermula dari alamat atau domisili/tempat tinggal yang diartikan dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR. Selanjutnya diperluas oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan tanpa menghilangkan hak/kepentingan dari pihak berperkara yang menggunakan alamat (domisili elektronik). Meskipun demikian, PERMA 7 Tahun 2022 tidak menghilangkan pula hak/kepentingan pihak berperkara yang tidak menggunakan dan/atau tidak ada domisili elektronik yang ketentuan alamatnya masih mengacu domisili (tempat tinggal) dengan menggunakan panggilan dan/atau pemberitahuan surat tercatat

yang dilaksanakan Jusurita/Jurusita Pengganti kemudian diteruskan melalui petugas kurir Kantor Pos Cabang sebagai jasa penyedia layanan pengiriman surat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023.

Panggilan dan/atau pemberitahuan surat tercatat ialah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 PERMA 7 Tahun 2022. Pada prinsipnya yang menerima surat tercatat tidak selalu pihak Termohon atau Tergugat, melainkan pula keluarga atau orang dewasa yang tinggal serumah dengan Termohon atau Tergugat dapat menerima surat tersebut (Fadhilah, 2024). Penerimaan surat tercatat tersebut dapat dinamakan sah karena dianggap Termohon atau Tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.

Jurusita/Jurusita Pengganti sudah tidak lagi dilibatkan dalam pengantaran dokumen panggilan (*relaas*), namun Jusurita/Jurusita Pengganti masih diperlukan dalam membuat *relaas* panggilan dan *relaas* pemberitahuan putusan (Dewantoro, 2023) yang kemudian pengantaran dokumen surat panggilan (*relaas*) dan *relaas* pemberitahuan putusan dilaksanakan petugas kurir Kantor Pos Cabang pengiriman surat. Demikian, pengurangan peranan Jusurita/Jurusita Pengganti tentu sangat baik untuk efisiensi pelaksanaan tugas yang dapat membantu percepatan pelaksanaan tugas pemanggilan perkara lainnya berdasarkan perintah Ketua Majelis untuk tanggal sidang yang sama (Muhammad Risyad Muharram, Ryan Fachryan Lesmana Putra, 2025).

Perwujudan asas Peradilan yang cepat tentunya menciptakan proses pemanggilan persidangan dan pemberitahuan putusan Pengadilan melalui surat tercatat yang cepat pula dengan ketentuan yang telah diberlakukan dalam SEMA 1 tahun 2023 yakni diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Demikian, untuk menciptakan proses pemanggilan persidangan dan pemberitahuan putusan Pengadilan diperkirakan akan terbentur pada lamanya surat panggilan dan pemberitahuan tercatat dikirim kembali dari pihak kantor Pos ke Pengadilan (Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Irfan Rizky Hutomo, 2025).

Realisasi surat tercatat pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdapat kendala masing-masing satuan kerja. Kendala yang dialami masing-masing satuan kerja di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama pihak Pos. Salah satu hasil dari *monitoring* dan evaluasi pada tanggal 3 September 2025 terkait kendala panggilan surat tercatat dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang, antara lain :

- a. Surat tercatat yang diterima oleh penerima surat tercatat (pihak berperkara) tidak sesuai

Panggilan surat tercatat untuk sidang pertama telah diterima langsung oleh pihak penerima (Tergugat/Termohon), namun untuk sidang kedua panggilan surat tercatat berdasarkan informasi atau keterangan dalam *tracking* (histori pengiriman) pihak penerima surat tercatat (Tergugat/Termohon) tidak dikenal.

- b. Pengiriman surat tercatat kepada penerima surat tercatat (pihak berperkara) dilakukan berulang kali

Pengiriman panggilan surat tercatat yang tidak diterima pihak berperkara karena rumah kosong/rumah pihak berperkara tidak berpenghuni, dilakukan lebih dari 2 kali.

Sedangkan berdasarkan SEMA 1 tahun 2023 menyatakan apabila telah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya. Maka surat tercatat selanjutnya disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat .

c. Terlampir bukti foto penerima tidak sesuai

Foto bukti penerima surat tercatat (pihak berperkara) untuk sidang pertama dan sidang kedua dengan foto yang sama, sementara pengiriman panggilan surat tercatat dilakukan pada hari dan waktu yang berbeda. Selain itu, foto penerima tidak sesuai dengan senyatanya, dalam status histori pengiriman surat tercatat dengan keterangan diterima yang bersangkutan oleh Termohon/perempuan, namun fotonya dalam hiostori pengiriman surat tersebut diterima oleh orang lain (laki-laki).

Pengadilan Agama Rengat dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merealisasikan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan Pengadilan melalui surat tercatat sebagaimana dapat dilihat dari tabel Tabel 2. Data Rekap Surat Tercatat Tahun 2023-2025. Namun demikian, panggilan sidang dan pemberitahuan putusan Pengadilan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Rengat yang dilaksanakan pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat terdapat kendala. Adapun beberapa kendala yang dialami berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat dengan pihak Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 26 Agustus 2025 yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Rengat sebagai berikut :

1. *Relaas* panggilan tidak patut

Relaas panggilan yang diterima oleh penerima surat tercatat (pihak berperkara) dalam jangka waktu 1 hari kerja menjelang sidang. Kendala yang disampaikan oleh pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat karena untuk mendistribusikan surat tercatat ke alamat yang dituju membutuhkan skala waktu paling lama 2 minggu (14 hari kerja). Sedangkan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023 menyatakan panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang. Rekomendasi skala waktu paling lama 2 minggu (14 hari kerja).

2. Penerima surat tercatat bukan orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak *Relaas* panggilan yang diterima oleh anak para pihak berperkara. Kendala yang disampaikan oleh pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat karena tidak menemukan pihak penerima langsung (pihak berperkara). Sedangkan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2023 menyatakan panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Rekomendasi menyesuaikan ketentuan SEMA 1 tahun 2023.

3. Surat tercatat tidak memuat informasi

Surat tercatat yang tidak diterima oleh aparat desa/lurah tidak memuat informasi atau keterangan dalam *tracking* pengiriman surat tercatat (histori pengiriman). Kendala yang disampaikan oleh pihak Kantor Pos Cabang Utama (KCU) Rengat karena tidak mengupdate histori pengiriman. Sedangkan SEMA 1 Tahun 2023 menyatakan penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat

informasi yaitu pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa), dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut. Rekomendasi memuat informasi atau keterangan dalam *tracking* pengiriman surat tercatat (histori pengiriman).

3. Kesimpulan

Kehadiran PERMA Nomor 7 Tahun 2022 merupakan terobosan regulasi hukum dari fungsi Mahkamah Agung dalam membuat peraturan hukum acara (formil) proses penyelesaian perkara di Pengadilan. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mampu mengisi kekosongan hukum pada saat dinamika perkembangan masyarakat akibat pengaruh digitalisasi. Keberadaan digitalisasi mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang efisien dan harmonis.

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru salah satu bagian Badan Peradilan Agama menerapkan PTSP juga merealisasikan *E-court* dan surat tercatat. Para pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan setiap satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan pelayanan mulai dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pendaftaran perkara secara *E-court*, pemanggilan sidang melalui elektronik, pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan Pengadilan melalui surat tercatat.

Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, Pengadilan Agama Rengat, Pengadilan Agama Selat Panjang, dan Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan bagian dari satker lainnya pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menerapkan surat tercatat. Hingga bulan Agustus tahun 2025 realisasi surat tercatat masing-masing satuan kerja mencapai peningkatan. Walaupun demikian, dibalik realisasi surat tercatat terdapat kendala yang dialami oleh pihak kurir Pos maupun berbagai Kantor Pos Cabang di wilayah Riau.

4. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik*, CV. Penerbit Qjara Media, Jawa Timur, 2022.
- Amir Ilyas & Muh. Nursal N.S, *Kumpulan Asas Hukum*, Kecana, Jakarta, 2022.
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mimbar Hukum, Yayasan Al Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Volume 5 Edisi 12, 1994.
- Mohammad Fajar Marta, *Sulitnya Membuat Skripsi Berhasil Menulis Skripsi "Bermusik"*, Deepublish, Sleman, 2025.

Jurnal

- Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari, Irfan Rizky Hutomo (2025), *Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran*, Jurnal Ranah Research, <https://doi.org/10.38035/rj>.

Dewantoro (2023), *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1684>.

Fadhilah (2024), *Efektifitas Relas Melalui Siaran Radio dan Surat Tercatat (Studi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.908>.

Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea (2024), *Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

Muhammad Risyad Muharram, Ryan Fachryan Lesmana Putra (2025), *Efektivitas Panggilan Sidang Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif*, RechtIdeal: Jurnal Ilmu Hukum.

Nursitta Hidayati & Fauziah Lubis (2024), *Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B*, Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2456>.

Peraturan Perundan-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

